



Laporan Inisiasi

Perangkat Pemantauan dan Evaluasi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)



Laporan ini disusun sebagai bagian dari proyek Leadership Ownership and Capacities for Agenda 2030 Local Implementation and Stakeholder Empowerment (LOCALISE SDGs) yang dilaksanakan oleh United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) di 30 pemerintah daerah (16 Provinsi dan 14 Kota), bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan didukung secara finansial oleh Uni Eropa.

LOCALISE SDGs turut melibatkan asosiasi pemerintah daerah lainnya di Indonesia seperti Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI).

Laporan ini diproduksi dengan bantuan hibah dari Uni Eropa. Pendapat/pandangan yang dinyatakan dalam materi publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab UCLG ASPAC dan APEKSI, dan bukan mencerminkan pendapat/pandangan Uni Eropa.



Didukung oleh:



Didukung oleh:



Disusun oleh:



Foto Sampul:

Seni Wayang Orang Khas Sunda

Fotografer:

Bastian AS & Tim

Tim Peneliti:

Sustainable Development Goals Hub University of Indonesia (SDGs Hub UI): Nurmala, SE, MM, Ph.D (Cand.), Radhe Ayu Dewi Amerta Ratih S.Sos, Muhammad Abduh, SP, ME

Penyunting Naskah:

Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi, Rahmi Dwi Nydia, Aniessa Delima Sari, Hendra Susila Adi, Vidya Kartika, Rona Ikram Putri

Desainer Grafis:

Derick Prawira

Sekretariat UCLG ASPAC:

Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Gedung H, Lantai 21, Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9 Jakarta 10110, Indonesia, Tel. (62-21) 389 01801 Fax. (62-21) 389 01802,

Email: secretariat@uclg-aspac.org, Situs: <https://uclg-aspac.org> | <https://localisedsgs-indonesia.org>

Sekretariat UCLG ASPAC

Balai Kota DKI Jakarta, Gedung H, Lantai 21
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9
Jakarta Pusat 10110, Indonesia



Tel : +62 21 3890 1801, Fax : +62 21 3890 1802

Email: secretariat@uclg-aspac.org

Situs : <https://uclg-aspac.org> | <https://localisesdgs-indonesia.org>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inisiasi perangkat pemantauan dan evaluasi capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ini disusun untuk menjadi *baseline* pada pembuatan perangkat pemantauan dan evaluasi indikator TPB pada tahap selanjutnya. Inisiasi perangkat pemantauan dan evaluasi ini diharapkan dapat membantu pengukuran target TPB yang lebih baik dan akurat, berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan pada Metadata II. Inisiasi perangkat pemantauan dan evaluasi capaian indikator TPB ini mencakup 17 Tujuan TPB yang dijabarkan dalam indikator-indikator terkait dan kolom pengisian data.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	0
DAFTAR ISI	0
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.2.1 Maksud	3
1.2.2 Tujuan.....	3
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Sistematika Laporan	5
BAB 2: TINJAUAN TERHADAP KEBUTUHAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	6
2.1 Adopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Proses Pembangunan Indonesia.....	6
2.2. Kebutuhan atas Perangkat Evaluasi Capaian Indikator TPB.....	7
BAB 3: METODOLOGI PENYUSUNAN INISIASI PERANGKAT EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR TPB.....	8
3.1 Metodologi.....	8
3.2 Tahapan Penyusunan Inisiasi Perangkat Evaluasi Capaian Indikator TPB.....	8
BAB 4: HASIL PENYUSUNAN INISIASI PERANGKAT EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR TPB.....	10
BAB 5 PENUTUP	14
LAMPIRAN	15

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan internasional yang diadopsi secara resmi oleh semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. TPB mengandung 17 tujuan dan 169 target pembangunan yang diagendakan untuk tercapai pada tahun 2030.¹

Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia turut mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indonesia resmi mengadopsi TPB dengan diresmikannya dasar hukum pencapaian TPB melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan². Peraturan Presiden tersebut kemudian menjadi acuan dalam mengintegrasikan TPB dalam agenda pembangunan nasional dan daerah. Seiring berjalannya waktu, muncul perhatian cukup tinggi akan hubungan atau keterkaitan antara ke-17 tujuan satu sama lain beserta target-targetnya.

Memahami bahwa pengintegrasian TPB pada agenda pembangunan nasional dan daerah merupakan unsur esensial dalam pencapaian TPB global, Indonesia membuktikan komitmennya dalam mengimplementasikan TPB dengan menggunakan enam strategi dasar yaitu (1) partisipasi inklusif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan meliputi aktor negara dan non negara, (2) target dan indikator yang jelas dan memiliki pengukuran baik, (3) memiliki penganggaran yang efektif, (4) memaksimalkan kapabilitas dari berbagai bidang (*platform*), (5) memastikan akuntabilitas dan transparansi melalui *monitoring* dan evaluasi, dan (6) strategi komunikasi yang efektif.³

Berpedoman pada strategi tersebut, Indonesia gencar dalam mengintegrasikan TPB dalam agenda perencanaan pembangunan nasional dan daerah melalui diresmikannya Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

¹ "The 17 Goals." *TPB UN*, <https://TPBs.un.org/goals> (diakses pada 15 April 2021)

² "Perpres No. 59 Tahun 2017 Tentang TPB dan Tindak Lanjutnya." *Kementerian PPN (Bappenas)*, <http://TPBs.bappenas.go.id/perpres-no-59-tahun-2017-tentang-TPBs-dan-tindak-lanjutnya/> (diakses pada 15 April 2021)

³ "TPB Indonesia : Achievement and Challenges." Universitas Indonesia, https://sil.ui.ac.id/wp-content/uploads/2018/10/Dr.-Nina-Sardjunani_ICSoLCA-2018.pdf (diakses pada 15 April 2020)

Perencanaan Pembangunan Nasional menerbitkan Buku Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Edisi I Tahun 2017 yang dilengkapi dengan buku Metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Edisi I Tahun 2017 (Metadata I).

Untuk menjamin proses pembangunan daerah yang lebih baik, Indonesia selanjutnya merilis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai langkah lanjutan, Indonesia selanjutnya merilis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Permendagri 7/2018) kemudian dibentuk dan diresmikan. Peraturan tersebut dibentuk dengan tujuan sebagai acuan pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan KLHS RPJMD sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Permendagri 7/2018 memuat indikator-indikator TPB yang tercantum dalam Metadata I sebagai indikator-indikator yang akan diadopsi dalam proses penyusunan KLHS RPJMD.

Selanjutnya, seiring dengan lingkungan dinamis di lingkup global dan nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah melakukan kaji ulang terhadap Metadata I. Kaji ulang ini dilakukan secara inklusif dan partisipatif. Kaji ulang ini terutama bertujuan untuk menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di Kantor Statistik Persatuan Bangsa-Bangsa (UN-STAT) dan menyelaraskannya dengan Agenda Pembangunan Nasional Indonesia. Hasil dari kaji ulang ini adalah diterbitkannya buku Metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Edisi II Tahun 2020 (Metadata II).

Monitoring dan evaluasi adalah bagian yang sangat penting dalam proses adopsi indikator-indikator TPB dalam pembangunan nasional. Kementerian Pembangunan Nasional telah menerbitkan Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Edisi I Tahun 2018 yang selanjutnya diperbaharui dengan dikeluarkannya Pedoman Teknis Pemantauan

dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Edisi II Tahun 2020. Kedua pedoman teknis ini memberikan informasi menyeluruh terkait alur mekanisme pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Nasional, Rencana Aksi Daerah, Dan Program Non Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.7/2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka TPB perlu dilengkapi oleh proses pemantauan dan evaluasi guna melihat capaian TPB pada proses pembangunan. Buku Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Edisi II Tahun 2020 sudah memberikan pedoman teknis terkait mekanisme pemantauan dan evaluasi capaian indikator-indikator TPB. Untuk mendukung mekanisme pemantauan dan evaluasi yang baik sebagaimana diharapkan di atas, perlu dikembangkan perangkat pengukuran pencapaian indikator TPB yang baik. Oleh karena itu, sebagai langkah awal penyusunan perangkat pengukuran indikator TPB, disusunlah inisiasi perangkat pemantauan dan evaluasi ini. Hasil penyusunan inisiasi perangkat pemantauan dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi *baseline* bagi perangkat pemantauan dan evaluasi pada tahap selanjutnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan inisiasi perangkat pemantauan dan evaluasi capaian indikator TPB ini adalah untuk menjadi *baseline* pada pembuatan perangkat pemantauan dan evaluasi indikator TPB di tahap selanjutnya. Pada akhirnya hal ini diharapkan dapat membantu pengukuran yang lebih baik terkait pencapaian target TPB dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan pada Metadata II, sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan adopsi TPB pada pembangunan.

1.2.2 Tujuan

Secara lebih spesifik, tujuan penyusunan inisiasi perangkat evaluasi capaian indikator TPB ini adalah untuk menyediakan tabel pemantauan dan evaluasi capaian indikator TPB berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan pada Metadata II.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
6. Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional.
10. Peraturan Menteri LHK No. P.69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP No. 46/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.4 Sistematika Laporan

Laporan penyusunan inisiasi perangkat evaluasi TPB ini terbagi atas beberapa bagian.

Pembabakan dan ulasan singkat babak tersebut adalah sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini memaparkan latar belakang, maksud, tujuan, dan dasar hukum penyusunan inisiasi perangkat pemantauan dan evaluasi capaian indikator TPB.

2. BAB II Tinjauan Terhadap Kebutuhan *Monitoring* dan Evaluasi TPB

Bab ini mengulas kebutuhan perangkat pemantauan dan evaluasi untuk mengukur pencapaian adopsi TPB di Indonesia yang dirinci dalam dua pembahasan utama yaitu (1) adopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada proses pembangunan Indonesia, serta (2) kebutuhan atas perangkat evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

3. BAB III Metodologi Penyusunan Inisiasi Perangkat Evaluasi TPB

Bab ini membahas metodologi dan tahapan yang digunakan dan dilalui dalam proses penyusunan inisiasi perangkat evaluasi capaian indikator TPB.

4. BAB IV Hasil Penyusunan Inisiasi Perangkat Evaluasi Capaian Indikator TPB

Bab ini menyajikan inisiasi perangkat evaluasi capaian indikator TPB yang disajikan dalam bentuk tabel.

5. BAB V Penutup

Bab ini berisi paragraf penutup.

BAB 2: TINJAUAN TERHADAP KEBUTUHAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

2.1 Adopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Proses Pembangunan Indonesia.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Indonesia memahami bahwa integrasi TPB pada agenda pembangunan nasional dan daerah merupakan unsur esensial dalam pencapaian TPB global. Oleh karena itu, Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden tersebut kemudian menjadi acuan dalam mengintegrasikan TPB dalam agenda pembangunan nasional dan daerah. Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB akan disusun tiga (3) dokumen perencanaan, yaitu: Peta Jalan TPB, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Provinsi.

Terkait dengan implementasi TPB, pada tingkat nasional akan disusun Dokumen RAN TPB dan pada tingkat provinsi akan disusun Dokumen RAD TPB. Pemerintah provinsi dalam penyusunan RAD TPB melibatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan di wilayahnya. Matriks RAD kabupaten/kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RAD Provinsi. Pemerintah kabupaten/kota bersama dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya dapat menyusun RAD TPB tingkat kabupaten/kota secara mandiri yang sistematikanya selaras dengan Pedoman Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah.

2.2. Kebutuhan atas Perangkat Evaluasi Capaian Indikator TPB

Alur pemantauan dan evaluasi terhadap capaian indikator-indikator TPB dilakukan dengan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Mekanisme pemantauan pelaksanaan TPB yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi TPB mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPJMN dan RPJMD. Rincian target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi adalah yang tercantum dalam RAN dan RAD TPB sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Pemantauan dan evaluasi TPB dilakukan pada program-program RAN maupun RAD yang dibiayai yang bersumber dari APBN, APBD maupun non-pemerintah.

Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi yang lebih baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah menerbitkan Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Edisi I Tahun 2018 yang selanjutnya diperbaharui dengan dikeluarkannya Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Edisi II Tahun 2020. Kedua pedoman teknis ini memberikan informasi menyeluruh terkait alur mekanisme pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Nasional, Rencana Aksi Daerah, Dan Program Non Pemerintah.

BAB 3: METODOLOGI PENYUSUNAN INISIASI PERANGKAT EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR TPB

Pada bagian ini akan dipaparkan metodologi dan tahapan penyusunan inisiasi perangkat evaluasi TPB.

3.1 Metodologi


Penyusunan inisiasi perangkat evaluasi capaian indikator TPB dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip penyusunan perangkat evaluasi yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Ppn/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Penyusunan inisiasi perangkat evaluasi capaian indikator TPB dilakukan dengan menggunakan *baseline* indikator-indikator TPB yang tercantum dalam buku Metadata Indikator TPB Edisi II. Buku Indikator TPB Edisi II mencakup 289 indikator TPB yang terhimpun dalam 17 tujuan dan 169 target TPB.

Buku Metadata Indikator TPB dibuat sebagai acuan mengukur pencapaian TPB Indonesia agar dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia serta keterbandingan antar provinsi dan antar kabupaten/kota di Indonesia. Metadata Indikator TPB Indonesia Edisi II telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan menjadi rujukan penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs periode 2020-2024 serta Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs bagi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga dianggap memadai sebagai *baseline* penyusunan inisiasi perangkat evaluasi capaian indikator TPB ini.

3.2 Tahapan Penyusunan Inisiasi Perangkat Evaluasi Capaian Indikator TPB

Tahapan penyusunan inisiasi perangkat evaluasi capaian indikator TPB yang dilakukan adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1. Tahapan Penyusunan Inisiasi Perangkat Evaluasi Capaian Indikator TPB

BAB 4: HASIL PENYUSUNAN INISIASI PERANGKAT EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR TPB

Hasil penyusunan inisiasi perangkat evaluasi capaian indikator TPB berdasarkan Buku Metadata Indikator TPB Edisi II dapat dilihat pada *file excel* 'Inisiasi Perangkat Evaluasi Capaian Indikator TPB' yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Keterangan kolom pada *file excel* 'Inisiasi Perangkat Evaluasi Capaian Indikator TPB' adalah sebagai berikut:

KOLOM		KETERANGAN
NO (Tujuan)		Nomor tujuan TPB
TUJUAN		Tujuan TPB
NO (Target)		Nomor target TPB
TARGET		Target TPB
NO (Indikator)		Nomor Indikator TPB
INDIKATOR		Indikator TPB
KETERANGAN INDIKATOR		Keterangan indikator TPB
PILAR		Klasifikasi pilar indikator TPB.
SUMBER INDIKATOR		Sumber indikator.
LEVEL PENERAPAN INDIKATOR	NASIONAL	Bila 'Ya', indikator diterapkan di level nasional.
	PROVINSI	Bila 'Ya', indikator diterapkan di level provinsi.
	KABUPATEN/ KOTA	Bila 'Ya', indikator diterapkan di level kabupaten/ kota.
DEFINISI INDIKATOR		Definisi indikator berdasarkan Metadata edisi II.
FORMULA INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	Cara penghitungan indikator berdasarkan Metadata edisi II.
	PENGGUNAAN FORMULA	Kegunaan formula berdasarkan Metadata edisi II.
	FORMULA	Formula indikator berdasarkan Metadata edisi II.
	KOMPONEN	Komponen yang digunakan pada formula.
	KETERANGAN	Keterangan/definisi setiap komponen yang digunakan pada formula.
	SATUAN UKUR	Satuan ukur setiap komponen yang digunakan pada formula.

KOLOM		KETERANGAN
	SUMBER DATA	Sumber data setiap komponen yang digunakan pada formula.
	METODE PENGAMBILAN DATA	Metode pengambilan data setiap komponen yang digunakan pada formula.
	WAKTU PENGAMBILAN DATA	Waktu pengambilan data setiap komponen yang digunakan pada formula.
PENGHITUNGAN INDIKATOR	KOMPONEN	Komponen yang digunakan pada formula.
	ANGKA (Sel berwarna kuning harus diisi, sel berwarna biru tidak perlu diisi)	<p>Pada bagian ini sudah disediakan tempat untuk mengisi data setiap komponen yang digunakan pada formula.</p> <p>Sel warna biru. Tidak perlu diisi. Sel ini sudah berisi formula indikator. Sel ini akan terisi bila komponen formula sudah diisikan pada sel warna kuning.</p> <p>Sel warna kuning. Untuk diisi. Sel ini digunakan untuk mengisi data komponen yang digunakan pada formula.</p>
	SATUAN UKUR	Satuan ukur setiap komponen yang digunakan pada formula.

Keterangan warna kolom No (Indikator) pada *file excel* 'Inisiasi Perangkat Evaluasi Capaian Indikator TPB' adalah sebagai berikut:

KOLOM	WARNA	CONTOH TAMPILAN	KETERANGAN
No (Indikator)	Biru	1.1.1*	Indikator terdapat di Metadata I, Permendagri 7/2018, Metadata II. Indikator dikembangkan pada tabel inisiasi mengikuti Metadata II.
No (Indikator)	Hijau	1.5.3*	Indikator hanya terdapat di Metadata II. Indikator dikembangkan pada tabel inisiasi mengikuti Metadata II.
No (Indikator)	Kuning	1.4.1(a)	Indikator hanya terdapat di Metadata I, Permendagri 7/2018. Indikator tidak dikembangkan pada tabel inisiasi karena sudah dihapus dari Metadata II.
No (Indikator)	Merah	1.a.2*	Indikator hanya ada di Permendagri 7/2018. Indikator tidak digunakan.

Keterangan warna baris pada *file excel* 'Inisiasi Perangkat Evaluasi Capaian Indikator TPB' adalah sebagai berikut:

WARNA BARIS	CONTOH TAMPILAN	KETERANGAN
Putih	Ya Tidak Tidak	Data tersedia di Metadata II dan bisa diuraikan.
Abu-abu		Data tidak tersedia di Metadata II atau perlu pengembangan lebih lanjut.

Untuk memanfaatkan *file excel* 'Inisiasi Perangkat Evaluasi Capaian Indikator TPB', langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pilih *sheet* yang sesuai dengan tujuan TPB yang akan diukur.
2. Pilih baris yang sesuai dengan target dan indikator TPB yang akan diukur.
3. Lihat kolom-kolom 'Keterangan Indikator', 'Pilar', 'Sumber Indikator', 'Level penerapan Indikator', dan 'Definisi Indikator'. Kolom-kolom ini memberi keterangan mengenai indikator yang dipilih berdasarkan informasi yang tercantum pada Metadata II.

4. Lihat kolom-kolom yang tergabung dalam 'Formula Indikator'. Kolom-kolom ini adalah 'Cara Perhitungan', 'Penggunaan Formula', 'Formula', 'Komponen', 'Keterangan', 'Satuan Ukur', 'Sumber Data', 'Metode Pengambilan Data', dan 'Waktu Pengambilan Data'. Kolom-kolom ini memberikan keterangan terkait formula untuk menghitung indikator, dan data apa saja yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam formula guna mendapatkan hasil penghitungan indikator.
5. Selanjutnya, pengguna harus mencari data yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam formula indikator. Sumber data, metode pengambilan data, dan waktu pengambilan data dapat dilihat di tabel.
6. Apabila data yang dibutuhkan sudah terkumpul, pengguna dapat memasukkan data tersebut di bagian 'Penghitungan Indikator' pada kolom 'Angka'. Kolom ini terdiri dari:
 - Sel warna biru yang tidak perlu diisi dan sudah terisi formula indikator. Sel ini akan terisi bila komponen formula sudah diisikan pada sel warna kuning.
 - Sel warna kuning. Bagian ini untuk diisi data yang sudah dikumpulkan.
7. Selanjutnya, pengguna dapat memasukkan data yang sudah diperoleh pada sel warna kuning. Hasil penghitungan berdasarkan formula indikator akan muncul pada sel warna biru.

BAB 5 PENUTUP

Demikian laporan penyusunan inisiasi perangkat pemantauan dan evaluasi capaian indikator TPB ini disusun. Hasil penyusunan inisiasi perangkat pemantauan dan evaluasi capaian indikator TPB ini diharapkan dapat melengkapi mekanisme pemantauan dan evaluasi capaian TPB sebagaimana telah tercantum dalam Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Edisi II Tahun 2020, sebagai *baseline* untuk pembuatan perangkat pemantauan dan evaluasi. Tabel inisiasi yang telah disusun ini dapat dikembangkan oleh tim pemantauan dan evaluasi nasional/provinsi/kabupaten/kota menjadi perangkat pengambilan data dan pengukuran indikator pada tahap selanjutnya.

LAMPIRAN

Tabel Inisiasi Perangkat Evaluasi Indikator TPB:

<https://bit.ly/TabelInisiasiPerangkatEvaluasiIndikatorTPB>